

KEPUTUSAN KEPALA KB ROUDLOTUL MUKHLISIN

NOMOR: 21/KB.RM/XI/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KB
ROUDLOTUL MUKHLISIN

Menimbang	:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KB Roudlotul Mukhlisin tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB Roudlotul Mukhlisin
Mengingat	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan; 3. ... (dst)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	
KESATU	:	Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB Roudlotul Mukhlisin, yang selanjutnya disingkat TPPK KB Roudlotul Mukhlisin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KB Roudlotul Mukhlisin ini.
KEDUA	:	TPPK KB Roudlotul Mukhlisin mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB Roudlotul Mukhlisin
KETIGA	:	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

		<p>KEDUA, TPPK KB Roudlotul Mukhlisin memiliki fungsi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan; b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan; c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan; d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan; e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan; g. memeriksa laporan dugaan kekerasan h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan; i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi; k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan; l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
KEEMPAT	:	<p>Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB Roudlotul Mukhlisin memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.</p>

KELIMA	:	Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB Roudlotul Mukhlisin bertanggung jawab kepada Kepala KB Roudlotul Mukhlisin
KEENAM	:	Koordinator TPPK KB Roudlotul Mukhlisin menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KB Roudlotul Mukhlisin dan Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Poncokusumo
KETUJUH	:	Keputusan Kepala KB Roudlotul Mukhlisin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poncokusumo
pada tanggal, 13 November 2023

KEPALA KB ROUDLOTUL MUKHLISIN,


[SITI MASLIHAH]

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur Jabatan dalam TPPK
1.	IRYAYATI	Pendidik Koordinator
2.	SULAIMAN	Pendidik/Komite Anggota Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi
3.	NUR FADILAH	Pendidik/Komite Anggota Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi